



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH XI

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123  
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002  
Laman : [www.kopertis11.org](http://www.kopertis11.org)

Nomor : 1592/K11.A/KP/2017 26 Juli 2017  
Hal : Penegasan kembali beberapa pasal terkait pemberlakuan  
Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017.

Yth. Dosen-dosen dengan jabatan Akademik Lektor Kepala  
di Lingkungan Kopertis Wilayah XI  
(Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Tunjangan Kehormatan Profesor, yang diberlakukan pada Tahun 2017, dengan hormat kami sampaikan, sebagai berikut :

1. Sesuai pasal 4 ayat (1) dan (2) :

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan :

- a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi atau
- b. Paling sedikit 1 (satu) Karya Ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional

2. Selain menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan :

- a. Buku atau Paten atau
  - b. Karya monumental/desain monumental
- Dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun.

3.. Pasal 12 (1) : Tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, dievaluasi setiap 3 tahun

4. Pasal 14 (1) : Untuk pertama kali, evaluasi tunjangan profesi dosen dan tunjangan Kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada bulan November 2017

5. Pasal 14 (2) : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah **sejak tahun 2015**.

Untuk itu kepada dosen-dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala agar segera menyiapkan **3 (tiga) buah Jurnal Nasional Terakreditasi ATAU 1 (satu) buah Jurnal Internasional dan menghasilkan sebuah Buku, dalam tahun ini** sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 dan 2.

Untuk Jurnal Internasional, jika belum terbit, dapat menunjukkan bukti penyerahan (**submitted**) dari **Pengelola Jurnalnya atau Letter of Article Acceptance.**

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan menjadi perhatian bersama, terima kasih.



Koordinator

Idiannor Mahyudin

NIP 195904091981031002

R

4